

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fokus utama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam mempersiapkan SDM pembangunan yang berkualitas, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap pendidikan, sebab pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Hal ini sesuai dengan teori *human investment* yang memandang bahwa kualitas pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Schultz (dalam Ali, 2009) bahwa “Proses mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan adalah suatu bentuk investasi SDM dan bukan sebagai kegiatan konsumtif.”

Peran pendidikan dalam *human investment* dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, peran pendidikan secara eksternal dalam arti organisasi, lembaga atau bahkan negara melihat manusia sebagai sumber daya yang perlu dididik agar memberikan daya dukung dan produktivitas optimal terhadap organisasi, lembaga atau pembangunan bangsa. Kedua, peran pendidikan secara internal dalam arti pendidikan dipandang oleh manusia itu sendiri sebagai kebutuhan (Suharto, 2012). Dengan demikian, pembangunan nasional harus secara jelas dan tegas menjadikan pendidikan sebagai agenda paling utama. Keberhasilan perbaikan pendidikan secara nasional akan mendorong keberhasilan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya.

Rosalin (2006) mengemukakan beberapa argumen terkait keunggulan kompetitif dalam investasi pendidikan: *Pertama*, pendidikan dapat dipandang sebagai sarana investasi, akan memberikan implikasi secara ekonomi, melalui upaya pendidikan akan melahirkan tenaga kerja terdidik yang akan mengisi berbagai sektor pekerjaan, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. *Kedua*, pendidikan akan melahirkan lapisan elite sosial di dalam masyarakat yang bisa menjadi motor

penggerak dan pelopor ke arah kemajuan. Masyarakat yang berpendidikan pasti akan lebih mampu menguasai ilmu pengetahuan, berwawasan, dan mempunyai visi yang menjangkau ke masa depan untuk mewujudkan bangsa yang maju.

Ketiga, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi derajat kesejahteraannya pun menjadi meningkat. Dengan bekal pendidikan yang baik, maka kemungkinan untuk mendapatkan akses pekerjaan menurut bidang keahliannya akan semakin terbuka lebar. *Keempat*, pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan yang baik jelas akan menciptakan manusia yang cerdas, masyarakat yang berkualitas, dan bangsa yang unggul dengan berbagai keahlian. Semua ini akan menghantarkan suatu bangsa ke dalam kehidupan yang bermartabat yang bercirikan antara lain : maju, makmur, sejahtera, yang melahirkan kualitas tertentu.

Dari berbagai bentuk investasi SDM (*human investment*), pendidikan dapat dikatakan sebagai kasalitor utama pengembangan SDM. Dengan demikian, Investasi SDM bukan merupakan tanggung jawab salah satu sektor pembangunan, tetapi tanggung jawab multisektor di dalam suatu kesatuan secara integral (Rosalin, 2006). Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas kepada masyarakat sebagai warga negara. Sebagaimana dalam Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.”

Sebagai upaya mengurangi dan mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, pemerintah pun berusaha membuat berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah desentralisasi pendidikan. Dengan adanya desentralisasi pendidikan berarti secara garis besar pengelolaan pendidikan menjadi wewenang pemerintah daerah. Walaupun demikian bukan berarti seluruh kegiatan pengelolaan pendidikan daerah tidak dimonitori oleh pemerintah pusat akan tetapi segala macam pengelolaan pendidikan daerah tetap mengacu kepada kebijakan pusat yakni sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) mulai dari standar kelulusan, isi, proses, sarana prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, sampai pada standar penilaian. Menurut Mulyasa (2008, hlm. 4):

Desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah harus mampu meningkatkan layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan tantangan global. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpikir global (*thinking globally*), dan mampu bertindak lokal (*act locally*), serta dilandasi oleh akhlak yang mulia (*akhlakul karimah*).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan bidang pendidikan ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Besar harapan bangsa Indonesia terhadap perubahan yang nyata dalam dunia pendidikan sehingga kualitas sumber daya manusia dapat diperbaiki secara bertahap melalui jalur pendidikan. Namun demikian, dapat kita sadari dan kita rasakan berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Berdasarkan data dalam *Education for All (EFA) Development Index (Global Monitoring Report 2015)* yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York. Indeks pembangunan pendidikan atau *education development index (EDI)* berdasarkan data tahun 2011 dan tahun 2015, Indonesia memperoleh nilai yang sama yaitu 0,947. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia masih stagnan dan belum ada peningkatan. EDI dinyatakan tinggi jika mencapai nilai 0,95-1,00, kemudian kategori medium berada pada nilai 0,80-0,94, sedangkan kategori rendah dibawah 0,80. Dengan begitu Indonesia berada pada kategori medium dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Hal ini pun diperkuat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap kinerja guru Indonesia selama ini. Kinerja dan kualitas yang dimiliki oleh guru dapat kita lihat dari kemampuan guru untuk mendemonstrasikan kecakapan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan norma mengajar dan mendidik yang

baik, mulai dari awal membuka proses pembelajaran hingga menutup proses pembelajaran, baik dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun aktivitas diluar pembelajaran. Kegelisahan dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kinerja guru yang kurang baik ini merupakan permasalahan yang berakar pada kualifikasi seorang guru, dimana guru belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun presentase yang dapat kita lihat berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2015, adalah sebesar 46, 51%. Analisis deskripsi terhadap hasil presentase memperlihatkan bahwa rata-rata satuan pendidikan menengah yang memiliki jumlah guru sesuai SNP baru mencapai 46,51%, belum mencapai target minimum yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 63,50%.

Selain itu, adanya realitas yang mengungkapkan bahwa guru memiliki kompetensi akademik yang bagus, tetapi rendah dari segi moral menunjukkan kapasitas kompetensi kepribadian dan sosial guru yang rendah. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kasus kekerasan dan asusila terhadap siswa yang dilakukan oleh beberapa oknum guru. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang, di duga terdapat oknum guru yang memukul siswi SD di Unggaran Kabupaten Semarang, oknum guru tersebut terancam diberhentikan (Tribunnews.com – Kamis, 13 Oktober 2016). Selain itu, adapula kasus asusila yang dilakukan oleh oknum guru Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pangkalpinang yang mencabuli muridnya dari kelas 6 SD hingga umur 19 Tahun (Batam.Tribunnews.com – Jum'at, 23 Desember 2016).

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan bahwa pengaduan pelanggaran terhadap hak anak terus meningkat. Ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak, dalam kurun waktu 2011-2016 bahwa “62 persen kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38 persen di ruang publik”. Bukan hanya itu, predator atau pelaku kejahatan terhadap anak juga dilakukan orang terdekat seperti anak, guru, ayah tiri, abang, keluarga terdekat, tetangga, bahkan penjaga sekolah.

Dalam hal ini, tentu mengusik hati nurani kita dan menimbulkan pertanyaan, mengapa seorang guru yang notabene nya seorang yang berpendidikan, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai moral dan tata susila dalam setiap tindakan dan perilakunya, nyatanya dapat melakukan perbuatan amoral yang menjatuhkan harkat martabatnya sendiri. Bukan kah semestinya guru adalah pribadi atau sosok yang digugu dan ditiru oleh muridnya?

Kekerasan yang terjadi umumnya disebabkan oleh kesalahan guru dalam menerapkan hukuman. Penerapan hukuman dalam proses belajar mengajar di kelas merupakan salah satu bagian dari komponen keterampilan mengelola dan memahami peserta didik. Keterampilan ini termasuk ke dalam kompetensi pedagogik yang harus dicapai oleh seorang guru. Sedangkan kasus asusila dan amoral yang dilakukan oleh oknum guru tersebut dipicu oleh faktor-faktor individual yang bersifat personal dari guru yang bersangkutan. Faktor personal kepribadian seorang guru ini merupakan bagian dari kompetensi kepribadian seorang guru, sebagaimana yang telah termaktub dalam Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Dibalik berbagai kasus yang terjadi, nyatanya guru pun menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pendidikan. Adapun yang menjadi hambatan dan tantangan bagi guru, salah satunya adalah adanya pembaharuan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Upaya pembaharuan kurikulum ini merupakan usaha untuk meningkatkan efisiensi serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum yang terjadi disebabkan oleh adanya perubahan pada faktor-faktor yang mendasarinya, diantaranya ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, perubahan dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Mengubah kurikulum berarti mengubah semua yang terlibat di dalamnya diantaranya adalah guru, murid, kepala sekolah, hingga orang tua dan masyarakat luas yang berkepentingan dalam pendidikan. Mengadakan pembaharuan memerlukan pemikiran dan tenaga yang lebih banyak. Perubahan kurikulum pendidikan yang begitu cepat justru menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru. Adanya keterbatasan guru dalam memahami kurikulum yang baru, menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam

menerapkannya. Selain itu, guru pun mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru, hal ini mengakibatkan kualitas output yang dihasilkan dalam proses pembelajaran jauh dari standar yang telah diterapkan oleh kurikulum.

Hambatan dan tantangan lain yang dihadapi oleh guru ialah dalam proses pembelajaran dikelas. Guru dihadapkan oleh berbagai peraturan yang ketat mengenai berbagai ketentuan dan format-format pembelajaran, dimana guru harus tunduk kaku pada birokrasi pendidikan yang nyaris mematikan kreatifitas seorang guru. Sujanto (2007) memaparkan, guru dihadapkan berbagai kekhawatiran mengenai kegagalan muridnya dalam menghadapi ujian sekolah. Guru jarang sekali diberikan kesempatan bekerja secara bebas tanpa tekanan untuk mencoba menguasai berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi muridnya. Cara, gaya serta metode mengajar pun kadang ditetapkan oleh birokrasi pendidikan. Persiapan mengajar dan segudang format administrasi telah mendominasi tugas guru, yang juga ditetapkan oleh birokrasi pendidikan. Ironisnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah adalah kelengkapan berbagai tulisan dalam format seragam dan bukan pada proses pembelajarannya. Esensi penilaian bergeser dari substansi akademik menjadi kepentingan administratif belaka.

Adanya tekanan dalam proses administrasi, dimana guru harus memenuhi berbagai syarat administrasi sebelum proses pembelajaran menjadikan guru lebih mengutamakan proses pemenuhan syarat administrasi dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Tugas guru lebih terfokus pada pemenuhan administrasi sekolah dibandingkan tugasnya sebagai pendidik. Seharusnya, administrasi persiapan mengajar bukanlah sebagai prasyarat suatu proses namun hanya sebagai salah satu sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Sujatno (2007) menjelaskan bahwa “Orientasi guru mengajar seharusnya terfokus kepada bagaimana guru dapat memberikan pengalaman belajar yang mengesankan, menyenangkan, dan merangsang anak untuk selanjutnya dapat mencari dan belajar sendiri setelah berada di rumah”. Dengan banyaknya waktu yang harus dihabiskan untuk melakukan tugas-tugas administrasi dan tugas lainnya, kapan seorang guru memiliki waktu untuk mempersiapkan diri agar dapat tampil prima di muka

kelas? Kapan guru bisa mengajar dengan baik? Maka tidak heran jika kualitas yang dimiliki oleh peserta didik sebagai output yang dihasilkan dalam proses pendidikan itu rendah.

Beberapa persoalan yang dihadapi oleh guru harus dipandang secara objektif dan jujur, dimana kondisi kinerja guru Indonesia yang rendah bukan saja hanya disebabkan oleh guru semata, melainkan ada berbagai faktor di lingkungan sekolah maupun lingkungan pendidikan secara umum yang menyebabkan kondisi guru seperti ini. Sujanto (2007, hlm. 12) memaparkan beberapa faktor penyebab rendahnya kinerja dan kualitas guru Indonesia sebagai berikut: “Insentif guru yang rendah, LPTK kurang mendapatkan biaya yang memadai, dan metamorfosa IKIP menjadi universitas.”

Adanya faktor dalam hal intensif guru yang rendah sehingga banyak guru yang kehidupannya belum layak, dan menyebabkan profesi guru bukan menjadi pilihan utama bagi para pemuda yang cerdas. Dengan kondisi seperti ini maka sekolah guru hanya diminati oleh calon mahasiswa kelas dua atau kelas dibawahnya lagi. Kemudian, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditugaskan mendidik calon guru juga tidak mendapatkan biaya yang memadai untuk menyiapkan calon guru yang baik. Biaya yang disediakan oleh pemerintah untuk LPTK lebih kecil dibandingkan dengan universitas non keguruan. Terlebih ketika IKIP Negeri berbondong-bondong bermetamorfosa menjadi universitas dengan alasan perluasan mandat dari pemerintah, dengan harapan akan dibiayai pemerintah sama dengan universitas lain non kependidikan seperti yang sudah ada selama ini. (Sujanto, 2007, hlm. 12-13)

Persoalan guru memang sangat menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan menuntut untuk dipecahkan. Melihat berbagai persoalan dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi penentu utama keberhasilan pendidikan adalah guru. Guru merupakan komponen utama dalam keberhasilan sistem pendidikan, sebab pelaksanaan kurikulum, penggunaan sumber belajar, serta pembentukan iklim pembelajaran, kesemua itu berada ditangan seorang guru. Guru memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu akan dapat terlaksana jika semua kalangan akademika berkomitmen dalam

menjalankan prinsip pendidikan. Mengamati hal tersebut, maka yang harus mendapatkan perhatian utama dalam peningkatan mutu pendidikan ialah guru. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal pada kualitas seorang guru.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tidak akan memberikan hasil yang baik jika tidak ditunjang dengan perbaikan kualitas guru. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Brand (dalam Mulyasa, 2008, hlm. 8) sebagai berikut:

Hampir semua usaha reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode pembelajaran, semuanya bergantung kepada guru. Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat mendorong siswanya untuk belajar bersungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan pernyataan dari hasil penelitian diatas, maka perlu adanya pembinaan, pengembangan dan penghargaan yang layak yang diberikan kepada seorang guru sesuai dengan tugas yang diembannya. Guru merupakan bidang pekerjaan profesional sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Desember 2014. Penetapan guru menjadi bidang pekerjaan profesional ini menjadi indikasi awal atas komitmen serius pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas guru. Pemerintah berupaya keras dalam meningkatkan kualitas guru melalui program-program peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru. Upaya ini dilakukan mulai dari peningkatan kualifikasi guru sampai pada standarisasi profesionalisme guru melalui program sertifikasi guru.

Adapun kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang dimaksud termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yakni “Guru profesional harus memiliki syarat kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan memiliki empat kompetensi utama yakni: kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial”. Dengan adanya syarat kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, menunjukkan bahwa adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam merevitalisasi kinerja guru. Sebagai tenaga profesional, guru

dituntut untuk bertanggungjawab atas kemampuannya dalam bidang kependidikan. Untuk mempertanggung jawabkan kemampuannya, guru dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya melalui program pembinaan dan pengembangan yang telah disediakan oleh pemerintah. Pembinaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan dan pendidikan. Berbagai program pembinaan profesi guru telah disediakan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan profesi dan karier. Adapun pembinaan profesi dan karier yang dimaksud termaktub dalam Undang-undang no. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut “Pembinaan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sedangkan pembinaan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi”.

Pembinaan profesionalisme guru sangat dibutuhkan bagi seorang guru sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, yang mana guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pada dasarnya guru merupakan jabatan profesi yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama tersebut akan dapat terpenuhi dan terlaksana secara efektif jika guru memiliki profesionalitas yang memenuhi standar mutu.

Berkaitan dengan tugas profesi, guru tidak hanya bertanggung jawab atas kegiatan pembelajaran di kelas saja dimana guru hanya berorientasi pada perolehan angka dan nilai sebagai standarisasi kualitas pendidikan, melainkan guru juga harus bertanggung jawab atas pembentukan perilaku dan penanaman nilai moral siswa sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, guru memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan sikap dan perilaku siswa sebagai pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Sebagaimana bukti-bukti ilmiah dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa guru memiliki peranan besar terhadap perkembangan kepribadian maupun karakter siswa adalah sebagai berikut:

Studi Kualitatif yang dilakukan oleh Amiruddin (2013) menyatakan bahwa guru PKn dalam pembelajaran di dalam kelas memiliki peranan dalam pembentukan moral siswa di SMP Negeri 10 Palu. Melalui contoh moral yang

dipraktekkan dan ditekankan guru PKn dalam pembelajaran, maka siswa menjadi terbentuk moralnya. Kemudian studi kuantitatif yang dilakukan oleh Raharjo (2013) juga menyatakan bahwa adanya pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik.

Habel (2015) dalam studi kualitatifnya menyatakan bahwa Guru memiliki peranan yang besar dalam membangun perilaku sosial siswa di SDN 5 Desa Setarap dengan cara membangun suasana yang kondusif, membangun sikap disiplin dan mandiri, serta memotivasi siswa. Kemudian diperkuat oleh studi kuantitatif yang dilakukan melalui Survei oleh Najmulmunir dkk (2009) juga membuktikan bahwa guru yang kompeten memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kecakapan psikomotorik siswa SMK. Semakin kompeten guru dan semakin tepat dan lengkap alat peraga yang digunakan maka semakin tinggi kecakapan psikomotorik siswa SMK.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita pahami bahwa membangun peserta didik menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia merupakan salah satu bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan secara umum ialah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Winarno (2012) mengungkapkan bahwa:

PKn sebagai bagian dari fungsi pendidikan nasional Indonesia juga diharapkan mampu membentuk tidak hanya warga negara yang baik saja tetapi juga warga negara yang cerdas, lengkapnya adalah warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), guru PKn memiliki peranan besar dalam membentuk budi pekerti atau karakter siswa sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat diperlukan dalam membentuk karakter yang cerdas dan berakhlak mulia, dimana mereka mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan, dan santun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang studi yang memiliki tujuan bagaimana membangun warga negara yang baik "*How to*

Develop Better Civics Behaviours” dengan membekali siswa untuk mengembangkan penalarannya disamping aspek nilai dan moral, juga banyak memuat materi sosial. Syahrial Syabaini dkk (2006:4) berpendapat bahwa

Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai obyek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan”.

Sesuai dengan PP No 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa: Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembelajaran PPKn bertujuan untuk mengembangkan daya nalar bagi peserta didik, karena difokuskan untuk pembangunan karakter bangsa yang merupakan proses pengembangan warga Negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. Terkait hal itu, maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga Negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. Berdasarkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab yang siap terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai demokrasi tidak hanya bersifat teoritis namun perlu direalisasikan dalam perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keterhubungan dengan manusia lain dan alam sekitarnya. (Hapsari, 2015, hlm. 188)

Menurut Saifullah (dalam Hapsari, 2015) demokrasi sebagai sebuah yang ideal, sebagai nilai fundamental, sebagai sebuah pandangan hidup, memiliki makna historis yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Diwariskan mengandung arti bahwa diperlukan usaha untuk menyampaikan nilai-nilai

tersebut, maka pendidikan adalah cara utama dan pertama dalam mentransformasikan nilai.

Sekolah diyakini mampu menciptakan suatu budaya sekolah yang kondusif. Budaya sekolah menjadi pondasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang digunakan oleh sekolah. Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya sekolahnya sendiri sebagai identitas diri, dan juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolahnya. Dalam sekolah yang baik, juga terdapat komunitas intelektual dan moral yang kuat di kalangan orang dewasa. Sekolah merupakan lingkungan yang cerdas yang dapat mengubah cara berpikir anak. (Hapsari, 2015, hlm. 186)

Dalam hal ini, guru memegang peran utama dalam menciptakan budaya sekolah yang demokratis. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh guru yang demokratis pula, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tugas dan kewajiban dalam membentuk peserta didik yang demokratis. Selain penguasaan materi dan pembelajaran PKn dalam cakupan kompetensi pedagogik dan profesional, guru PKn juga dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang baik guna mencetak siswa menjadi warga negara yang demokratis. Membahas mengenai penciptaan budaya sekolah yang demokratis, ternyata terdapat pandangan yang menyatakan bahwa sistem pendidikan islam khususnya pesantren *salafiah* yang menganut sistem pendidikan yang feodal, dimana para siswa tidak memiliki kebebasan yang dilihat dalam segi demokratis. Zakiyah dan Faturochman (2004) mengungkapkan bahwa “Pola pendidikan pesantren menempatkan santri sebagai murid, abdi dan kawula. Pola ini dikenal dengan terminologi *talmadzah* yang menggambarkan dominasi aktivitas guru dan tuntutan santri untuk bersikap pasif.”

Menurut Nurhayati (2000), tipe kepemimpinan di pesantren yang memberi penonjolan yang besar pada kiai menyebabkan adanya kepemimpinan unsur feodal yang dibungkus oleh baju keagamaan. Selain itu, dalam metode pendidikan di pesantren, seorang santri meyakini bahwa kyai tidak akan mengajarkan hal-hal yang salah dan kitab yang dipelajarinya juga diyakini benar. Pola hubungan vertikal antara kyai dan santri ini, mengakibatkan timbulnya pola pengklutusan terhadap figur kyai. Zakiyah (2000) juga menjelaskan bahwa:

Salah satu karakteristik masyarakat santri adalah ketaatan mereka kepada kiai dalam suatu pola hubungan guru dan murid yang nyaris sakral. Hubungan ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu: nilai ketaatan dalam rangka ibadah, nilai keikhlasan, ajaran dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dan persepsi santri terhadap kiai.

Secara tidak sadar, budaya feodalistik yang terdapat dalam lembaga pendidikan berbasis kepesantrenan ini, khususnya pesantren salafi telah mengikis nilai-nilai demokratis pada diri santri. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan beberapa fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati bagaimana peranan kompetensi guru PKn dalam pengembangan sikap demokratis siswa di sekolah yang berbasis kepesantrenan. Dengan demikian, judul tesis ini adalah “Peranan Kompetensi Guru PKn dalam Pengembangan Sikap Demokratis siswa di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara umum penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan kompetensi guru PKn dalam pengembangan sikap demokratis siswa MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang?

Sedangkan secara khusus penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi guru PKn dalam pengembangan sikap demokratis siswa di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang?
2. Bagaimana bentuk sikap demokrasi siswa yang tercermin dalam kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan pesantren?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat guru PKn dalam mengembangkan sikap demokratis siswa di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang?
4. Bagaimana upaya guru dalam mengembangkan sikap demokratis siswa di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah mengetahui peranan kompetensi guru PKn dalam pengembangan sikap demokratis siswa MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang.

2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

- a. Mengetahui gambaran kompetensi guru PKn dalam pengembangan sikap demokratis siswa di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang.
- b. Mengetahui bentuk sikap demokrasi siswa yang tercermin dalam kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan pesantren.
- c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru PKn dalam mengembangkan sikap demokratis siswa di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang.
- d. Mengetahui upaya guru dalam mengembangkan sikap demokratis siswa di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Dari Segi Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih teori sebagai bahan informasi, pengetahuan, dan tambahan referensi mengenai peranan kompetensi guru dalam membentuk sikap demokratis siswa, dimana pembentukan sikap dapat dibina melalui pembelajaran di sekolah maupun pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Dari Segi Kebijakan

Manfaat kebijakan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan penelitian bagi pemerintah agar lebih memperhatikan

pengembangan kompetensi guru, dimana kompetensi dan kualifikasi guru memiliki peranan besar dalam pembentukan sikap dan perilaku siswa, sehingga bangsa kita memiliki pendidik yang profesional guna melahirkan generasi penerus bangsa sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional.

3. Manfaat Dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi guru PKn; meningkatnya pengetahuan guru dalam mengembangkan sikap demokratis siswa dengan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.
- b. Bagi siswa; meningkatnya sikap dan perilaku demokratis dalam diri siswa sehingga mampu menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.
- c. Bagi sekolah; memanfaatkan suasana berkarater dan pembiasaan di sekolah dalam mengembangkan dan menanamkan sikap demokratis siswa.
- d. Bagi penulis; meningkatkan wawasan, memperoleh pengalaman langsung dan memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya pengembangan sikap demokratis siswa yang dilihat dari peranan kompetensi dan kualifikasi guru.

4. Manfaat Dari Segi Isu

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada semua pihak tentang peranan kompetensi guru PKn dalam mengembangkan sikap dan perilaku demokratis siswa.

E. Struktur Organisasi Tesis

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul peranan kompetensi guru PKn dalam pengembangan sikap demokratis siswa (Studi Deskriptif di MTs Al-Mubarak Kota Serang dan SMP Nurul Ilmi Daarunnajah 14 Serang) adalah sebagai berikut: BAB I pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi dan subjek penelitian dan struktur organisasi tesis; BAB II

kajian pustaka membahas mengenai konsep Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi guru PKn dan sikap demokratis siswa; BAB III metode penelitian yang meliputi sebagai berikut pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, persiapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, uji validitas data penelitian; BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian; BAB V kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang didalamnya menjawab dari perumusan masalah, sedangkan rekomendasi berisi masukan tertulis.